



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Letjend. Suprpto No. 42 Pacitan Jawa Timur. Kode Pos : 63514
Telp. (0357) 885145, Fax. (0357) 885145 Webmail : pacitan@dinkesjatim.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN NOMOR 188.45/12249/408.36/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Dinas Kesehatan, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien;
 - bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dalam diktum "PERTAMA" keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Dinas Kesehatan;
 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 3. Menyusun dokumen SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 5 Juni 2017

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. EKO BUDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600208 198902 1 004**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 188.45/1224q/408.36/2017
 TANGGAL : 5 Juni 2017

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. EKO BUDIONO, MM NIP. 19600208 198902 1 004 Pembina Utama Muda / IV C	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2.	BAMBANG WIDJONARKO, SKM, MPH NIP. 19621229 198702 1 003 Pembina /IV A	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	SUKMAWATI, SKM, M.Si NIP. 19750716 199903 2 006 Pembina / IV A	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	WAWAN KASIYANTO, DCN NIP. 19630318 198603 1 016 Pembina / IV A	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
5.	RATNA SUSY RAHAYU, S.Sos, M.Si NIP. 19660429 198803 2 006 Pembina / IV A	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
6.	BASKARA CATUR RAHARJO, SKM NIP. 19650825 198609 1 001 Penata TK I / III D	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
7.	Drs. ACEP SUHERMAN, MM NIP. 19681222 198803 1 001 Pembina/IV A	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
8.	NUR HASTUTI,SST NIP. 19720430 199203 2 008 Penata TK I/III D	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
9.	Drg. NUR FARIDA NIP. 19780413 200501 2 011 Pembina/IV A	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	Anggota
10.	AZIZ GUNDARIYANTO, SKM,M.Kes NIP. 19650809 198702 1 005 Pembina/IV A	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
11.	SUGENG RETYONO, SKM NIP. 19779326 199803 1 001 Penata/III C	Kasi Pelayanan Kesehatan	Anggota
12.	SULASMI, S.Sos NIP. 19620617 198502 2 001 Pembina TK I/III D	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
13.	TRISNO HARYANTO, SKM, M.Si NIP. 19751014 199903 1 004 Pembina TK I/III D	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Anggota

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14.	ARIS ISTIANAH, SKM NIP. 19760304 199903 2 005 Pembina TK I/III D	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
15.	SUTARJO, SKM NIP. 19640517 198911 1 001 Pembina TK I/III D	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Anggota
16.	NUNUK IRAWATI, S.Si, Apt NIP. 19800626 200501 2 023 Pembina/IV A	Kepala UPT Gudang Farmasi	Anggota
17.	SURYONO, S.Kep,MM NIP. 19661216 198703 1 004 Pembina/IV A	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	Anggota
18.	AMI ASTUTI, S.Sos NIP. 19630429 198702 2 008 Penata/III C	Kasubag Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan	Anggota
19.	SRI WAHYUNI, S. Sos NIP. 19720921 199203 2 004 Penata / III C	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	ATIK MAHBUBAH, SKM NIP. 19820321 200903 2 006 Penata / III C	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. EKO BUDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600208 198902 1 004**